



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG
KEBIJAKAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Strategi Daerah Provinsi tentang Kebijakan Strategi Kabupaten Lampung Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor Negara Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun, 1956 Nomor 571 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18211);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

12. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Selatan.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Selatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Lampung Selatan.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.

BAB II
ARAH JAKSTRADA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2031.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan dalam Pengurangan dan Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja dibidang :
 - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pengurangan sampah rumah tangga sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampaaah rumah tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, target, dan Program Pengurangan dan Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (2) Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf meliputi :
 - a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan dan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan

- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tanggadi di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui Program Kebijakan dan Strategi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA Bagian Kesatu

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain berpedoman kepada Jakstrada dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, sesuai dengan kewenangannya Bupati bertugas untuk :
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan

c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Daerah kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Bupati bertanggungjawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga.
- (2) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bermanfaat kembali di sumber sampah.
- (3) Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang diangkut kepusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan /atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui :
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan ; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Juli 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

THAMRIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 2024

TANGGAL : 15 Juli 2024

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN


Target Pengurangan

No.	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	256.083,82	258.383,57	271.928,91	273.826,25	279.163,98	284.607,68	290.157,53	295.815,60
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota (Ton/Tahun)	46.095,09	51.676,71	59.824,36	65.718,30	72.582,64	76.844,07	81.244,11	88.744,68

Target Penanganan

No.	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	256.083,82	258.383,57	271.928,91	273.826,25	279.163,98	284.607,68	290.157,53	295.815,60
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota (Ton/Tahun)	186.941,19	206.706,86	203.946,68	202.631,42	203.789,71	204.917,53	206.011,85	207.070,92

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 2024

TANGGAL : 15 juli 2024

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2024

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Satuan	Sektor Utama	Sektor Pendukung
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	a. Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan Sampah Rumah Tanggan dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Dokumen /tahun	DLH dan Dinas PUPR	Dinas Kominfo Dan Disperindag
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:			
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Dokumen /tahun	DLH	Disperindag Dan Dinas PUPR
			b) Pendaaran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Dokumen /tahun	DLH	Disperindag Dan Dinas PUPR

	Tangga.				
	c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Dokumen /tahun	DLH		Disperindag, Dinas PUPR, Dan Dinas Pariwisata
	3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:				
	a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	DLH		Dinas PUPR, DISPERINDAG, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Pemukiman
	b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	DLH		Dinas PUPR, DISPERINDAG, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	DLH		Dinas PUPR, DISPERINDAG, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis				

			Sampah Rumah Tangga, meliputi:	Dokumen /tahun	DLH	Dinas PUPR, DISPERINDAG, Dinas Perhubungan,	
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga				
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:				
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	DLH	Dinas PUPR, DISPERINDAG, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Pemukiman	
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	DLH	Dinas PUPR, DISPERINDAG	
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	DLH	Dinas PUPR, DISPERINDAG	
			Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengurangan sampah di Kabupaten Lampung Selatan	Pertemuan/ tahun	DLH	Bagian Hukum dan Organisasi, DISPERINDAG, Dinas Perhubungan,	
			b. Penguatan komitmen Lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Lampung Selatan				

	dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga				Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Pemukiman
	upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Tangga melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Lampung Selatan	Kecamatan	DLH dan Camat	
		2) Pembentukan bank Sampah induk di Kabupaten Lampung Selatan	Kecamatan	DLH	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, DISPERINDAG, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat
	d. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data bank sampah	Kabupaten	DLH	Dinas Kominfo, DISPERINDAG, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	e. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal 2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Desa	DLH	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, DISPERINDAG, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Desa	DLH	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, DISPERINDAG,

		Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala pemukiman berbasis masyarakat			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		3) Edukasi antara lain melalui Pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Desa	DLH, Dinas Pendidikan, Kandepag Wilayah Lampung Selatan	PKK Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Perpustakaan, Dinas Kominfo
	f. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/Tahun	DLH, DISPERINDAG	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan Daerah
		2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga	Produsen /tahun	DLH, DISPERINDAG	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamongpraaja
		3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen /tahun	DLH, DISPERINDAG	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamongpraaja
		4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Kelompok orang/bank sampah/tahun	DLH, Camat	DISPERINDAG, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas

		Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga			Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM
	g. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga	Penyusunan dan penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangansampah.	Dokumen/ta hun	DLH, Bagian Hukum dan Organisasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Pengelola Keuangan Daerah, DPRD, dan DISPERINDAG
Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)	1) Penyusunan peraturan perundang- undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)	Dokumen	DLH, Bagian Hukum dan Organisasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengelola Keuangan Daerah, DPRD.
		2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	Dokumen	DLH, Bagian Hukum dan Organisasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengelola Keuangan Daerah, DPRD.


		3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan, penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.		DLH, Bagian Hukum dan Organisasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengelola Keuangan Daerah, DPRD.
	b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah	Revitalisasi TPA Unit DLH, Dinas PUPR, Badan Pengelola Dinas Kesehatan	Unit	DLH, Dinas PUPR, Badan Pengelola Keuangan Daerah	Dinas Kesehatan
	c. Penerapan dan pengembangan skema investasi operasional pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Perusahaan	DLH, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Camat	DISPERINDAG
		2) Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Pelaku usaha	DLH, DISPERINDAG, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

		Rumah Tangga			
	d. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna.	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Kegiatan/tahun	DLH, Dinas PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, DISKOPERINDAG
		2) Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui pemanfaatan sampah menjadi energi terbarukan	Unit/tahun	DISPERINDAG	DLH, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Camat, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM
	e. Penguatan komitmen Lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Lampung Selatan dalam penyediaan anggaran untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah di Kabupaten Lampung Selatan	Pertemuan /tahun	DLH; Bagian Hukum dan Organisasi	DISPERINDAG; Dinas PUPR; Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	f. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Pelaksanaan training/pelatihan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan /tahun	DLH	Badan Pengelola Keuangan Daerah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; Dinas Perumahan

	Sejenis Sampah Rumah Tangga				dan Kawasan Permukiman
	g. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang meliputi:			
		a) Peningkatan TPA sanitary landfill berupa pengadaan rumah kompos	Unit/tahun	DLH; Dinas PUPR	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas Pertanian; Dinas Kesehatan; Camat
		b) Pengadaan sarana pengangkutan/kontainer sampah 3R	Unit/tahun	DLH	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas PUPR; Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas Kesehatan
		c) Pengadaan TPS	Unit/tahun	DLH	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas PUPR; Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas Kesehatan
		d) Pengadaan TPS 3R	Unit/tahun	DLH	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas PUPR; Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas Kesehatan
		e) Pengadaan Bank Sampah Unit	Desa	DLH	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, DISPERINDAG,

					Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat
--	--	--	--	--	--

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO